



P U T U S A N

Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN;**
Jakarta;
2. Tempat lahir : 35 tahun / 26 November 1983;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis Kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Jalan Warakas III Gang 5 Nomor 33
6. Tempat tinggal : RT.010/RW.004, Kelurahan Warakas,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Islam;
Karyawan Swasta;
7. Agama : SMA Kelas 3;
8. Pekerjaan :
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyidik perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
- e. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
- g. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 November 2019;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDY BUDIMAN BIN SODIKIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDY BUDIMAN BIN SODIKIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda mesing-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) Subsida
1 (satu) tahun Penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat *brutto* 0,50 gram,
- 1 (satu) unit HP merek warna hitam berikut simcard,
- 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT.010/RW.004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dimana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.30 WIB, saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT selaku anggota Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap saksi an. JOHAN PUNU dan saksi an. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT.010/ RW.004, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 5,11 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi an. JOHAN PUNU dan saksi an. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT langsung mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT.010/ RW.004, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada awalnya dalam pencarian dan pengeledahan di alamat tersebut, Terdakwa tidak ditemukan, namun setelah 30 menit, terdengar suara benda jatuh dari plafon rumah Terdakwa. Seketika itu saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT langsung mendatangi sumber suara dan menemukan seorang laki-laki yang terjatuh dari atas plafon rumah, yang kemudian diketahui bernama ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN (Terdakwa). Selanjutnya terhadap Terdakwa segera dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,50 gram yang didapat dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi penjual narkotika jenis sabu dan para pembelinya. Kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara di peroleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) sebanyak 3 gram narkoba jenis sabu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 di pinggir rel Jl. Kebon Pisang Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada saksi an. JOHAN PUNU melalui perantara saksi An. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) dengan cara dibagi-bagi dengan rincian:

- a. 2 gram akan dijual kembali kepada saksi an. JOHAN PUNU dengan perantara saksi An. ENDA PERMANA seharga Rp.1.250.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram sehingga totalnya menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 0,5 gram akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri; dan
- c. 0,5 gram sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi an. JOHAN PUNU (berkas perkara terpisah) melalui perantara saksi An. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2858/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh , S.Si., Apt., MM dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si. Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2327 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,1981 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN, pada pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.30 WIB, saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT selaku anggota Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap saksi an. JOHAN PUNU dan saksi an. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 5,11 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi an. JOHAN PUNU dan saksi an. ENDA PERMANA (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa.
- Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT langsung mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada awalnya dalam pencarian dan pengeledahan di alamat tersebut, Terdakwa tidak ditemukan, namun setelah 30 menit, terdengar suara benda jatuh dari plafon rumah Terdakwa. Seketika itu saksi an. BRIGADIR SYAIFUL MUKHLIS, SH bersama dengan saksi an. BRIGADIR CECEP SOLIHIN, SH dan saksi an. BRIPDA LEONARDO DAVINCI LASUT langsung mendatangi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber suara dan menemukan seorang laki-laki yang terjatuh dari atas plafon rumah, yang kemudian diketahui bernama ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN (Terdakwa). Selanjutnya terhadap Terdakwa segera dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan serta melakukan penyitaan terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,50 gram yang didapat dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara di peroleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) sebanyak 3 gram narkotika jenis sabu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 di pinggir rel Jl. Kebon Pisang Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 2858/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh , S.Si., Apt., MM dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si. Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2327 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,1981 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CECEP SOLIHIN, S.H., di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi bersama-sama dengan SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan LEONARDO DAVINCI LASUT (kesemuanya anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumah selanjutnya jatuh, adapun barang yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,50 gram yang ditemukan oleh polisi di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN sebagai berikut: anggota unit satu satuan narkotika Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.30 WIB telah melakukan penangkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap 2 (dua) orang lelaki yang diketahui identitas JOHAN PUNU dan ENDA PERMANA di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5,11 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, anggota unit 1 satuan narkotika Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu darimana didapat narkotika jenis sabu tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui narkotika jenis sabu didapat dari seorang lelaki yang beridentitas ENDY BUDHIMAN yang diketahui berada di Jalan Warakas III Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



saksi mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi melakukan pengeledahan dan pencarian namun tidak menemukan ENDY BUDHIMAN, setelah kira-kira setengah jam melakukan pengeledahan tiba-tiba ada yang jatuh dari plafon atas rumah yang Saksi geledah, selanjutnya Saksi mendatangi dari asal suara dan menemukan seorang lelaki sedang terjatuh dan setelah saksi introgasi diketahui lelaki tersebut ENDY BUDHIMAN, maka Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana ENDY BUDHIMAN (Terdakwa), selanjutnya ENDY BUDHIMAN (Terdakwa) dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa hasil pengembangan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki dipanggil RAHMAT (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;

- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan Terdakwa ENDY BUDHIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah di jual kepada JOHAN PUNU melalui perantara ENDA PERMANA;

- Bahwa dari introgasi diketahui maksud dan tujuan Terdakwa ENDY BUDHIMAN memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti yang disita dari Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN berupa: 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,50 gram dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih berikut Simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan CECEP SOLIHIN, S.H. tersebut di atas;

2. Saksi **ENDA PERMANA**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ENDI BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN semenjak dari kecil karena saksi merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN saat di lantai 5 Polres Metro Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 19.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN dalam perkara narkoba jenis sabu, karena sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap seorang lelaki yang dipanggil JOHAN PUNU, dimana dalam penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada JOHAN PUNU didapat dari Saksi, yang mana Saksi sebagai perantara, Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang ada pada JOHAN PUNU dari ENDY BUDHIMAN;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang ada pada JOHAN PUNU ditemukan saat penangkapannya dari ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jalan Warakas IV gang V Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada JOHAN PUNU pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi menjadi perantara narkoba jenis sabu dari Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN kepada JOHAN PUNU sudah ada lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan ENDA PERMANA tersebut di atas;

3. Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi bersama-sama dengan SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan CECEP SOLIHIN, S.H. (kesemuanya anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumah selanjutnya jatuh, adapun barang yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,50 gram yang ditemukan oleh polisi di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat wama putih;

- Bahwa proses penangkapan terhadap ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN sebagai berikut: anggota unit satu satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.30 WIB telah melakukan penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap 2 (dua) orang lelaki yang diketahui identitas JOHAN PUNU dan ENDA PERMANA di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5,11 gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, anggota unit 1 satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu darimana didapat narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui narkoba jenis sabu didapat dari seorang lelaki yang beridentitas ENDY BUDHIMAN yang diketahui berada di Jalan Warakas III Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



saksi mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi melakukan pengeledahan dan pencarian namun tidak menemukan ENDY BUDHIMAN, setelah kira-kira setengah jam melakukan pengeledahan tiba-tiba ada yang jatuh dari plafon atas rumah yang Saksi geledah, selanjutnya Saksi mendatangi dari asal suara dan menemukan seorang lelaki sedang terjatuh dan setelah saksi introgasi diketahui lelaki tersebut ENDY BUDHIMAN, maka Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana ENDY BUDHIMAN, selanjutnya ENDY BUDHIMAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa hasil pengembangan terhadap ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN diketahui bahwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki dipanggil RAHMAT (belum tertangkap);
- Bahwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan ENDY BUDHIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah di jual kepada JOHAN PUNU melalui perantara ENDA PERMANA;
- Bahwa dari introgasi diketahui maksud dan tujuan ENDY BUDHIMAN memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT yang dibacakan di depan sidang tersebut di atas;

4. Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi bersama-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan CECEP SOLIHIN, S.H. dan LEONARDO DAVINCI LASUT (kesemuanya anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumah selanjutnya jatuh, adapun barang yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,50 gram yang ditemukan oleh polisi di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;

- Bahwa proses penangkapan terhadap ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN sebagai berikut: anggota unit satu satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.30 WIB telah melakukan penangkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap 2 (dua) orang lelaki yang diketahui identitas JOHAN PUNU dan ENDA PERMANA di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5,11 gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, anggota unit 1 satuan narkotika Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu darimana didapat narkotika jenis sabu tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui narkotika jenis sabu didapat dari seorang lelaki yang beridentitas ENDY BUDHIMAN yang diketahui berada di Jalan Warakas III Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka saksi mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi melakukan pengeledahan dan pencarian namun tidak menemukan ENDY BUDHIMAN, setelah kira-kira setengah jam melakukan pengeledahan tiba-tiba ada yang jatuh dari plafon atas rumah yang Saksi geledah, selanjutnya Saksi mendatangi dari asal suara dan menemukan seorang lelaki sedang terjatuh dan setelah saksi interogasi diketahui lelaki tersebut ENDY BUDHIMAN, maka Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu di kantong celana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDY BUDHIMAN (Terdakwa), selanjutnya ENDY BUDHIMAN (Terdakwa) dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa hasil pengembangan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki dipanggil RAHMAT (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan Terdakwa ENDY BUDHIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah di jual kepada JOHAN PUNU melalui perantara ENDA PERMANA;
- Bahwa dari interogasi diketahui maksud dan tujuan Terdakwa ENDY BUDHIMAN memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. yang dibacakan di depan sidang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, sedangkan banyaknya adalah 0,50 gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,50 gram adalah untuk diri sendiri;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 150 WIB di Rel kereta api Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut narkotika jenis sabu tersebut hanya sejumlah 0,50 gram, karena yang 2 (dua) gram sudah diberikan kepada ENDA PERMANA untuk dijual kepada lelaki yang dipanggil JOHAN PUNU;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada lelaki yang dipanggil ENDA PERMANA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010 1 004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa ENDA PERMANA ialah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna dan pengedar narkotika jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan belakangan ini sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sedangkan keuntungan yang didapatkan menjadi pengedar narkotika jenis sabu sudah dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 0,50 gram atau berat *netto* 0,2327 gram (sisir hasil pemeriksaan laboratoris berat *netto* 0,1981 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berikut Simcard; dan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2858/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si. Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,2327 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,1981 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT (kesemuanya anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumah selanjutnya jatuh, adapun barang yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan *brutto* 0,50 gram yang ditemukan oleh polisi di kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;

- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN sebagai berikut: anggota unit satu satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.30 WIB telah melakukan penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap 2 (dua) orang lelaki yang diketahui identitas JOHAN PUNU dan ENDA PERMANA di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5,11 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, anggota unit 1 satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu darimana didapat narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui narkoba jenis sabu didapat dari seorang lelaki yang beridentitas ENDY BUDHIMAN yang diketahui berada di Jalan Warakas III Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT melakukan pengeledahan dan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa ENDY BUDHIMAN, setelah kira-kira setengah jam melakukan pengeledahan tiba-tiba ada yang jatuh dari plafon atas rumah yang Saksi geledah, selanjutnya Saksi mendatangi dari asal suara dan menemukan seorang lelaki sedang terjatuh dan setelah saksi interogasi diketahui lelaki tersebut Terdakwa ENDY BUDHIMAN, maka Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT kemudian melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa ENDY BUDHIMAN, selanjutnya Terdakwa ENDY BUDHIMAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa hasil pengembangan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki dipanggil RAHMAT (belum tertangkap);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah dijual kepada JOHAN PUNU melalui perantara Saksi ENDA PERMANA;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi ENDA PERMANA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010 1 004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN menjadi pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan belakangan ini sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sedangkan keuntungan yang didapatkan menjadi pengedar narkoba jenis sabu sudah dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 2858/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si. barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2327 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,1981 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *subsideritas* oleh Penuntut Umum yaitu:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primer: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Susider: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternati maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN dengan identitas selengkapannya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi CECEP SOLIHIN, S.H., keterangan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H., keterangan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT, keterangan Saksi ENDA PERMANA dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Warakas Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT (kesemuanya anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumah selanjutnya jatuh, adapun barang yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,50 gram yang ditemukan oleh polisi di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN sebagai berikut: anggota unit satu satuan narkoba Polres

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.30 WIB telah melakukan penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap 2 (dua) orang lelaki yang diketahui identitas JOHAN PUNU dan ENDA PERMANA di Jalan Warakas IV Gang 5 Nomor 40 RT.008/005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5,11 gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, anggota unit 1 satuan narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu darimana didapat narkoba jenis sabu tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui narkoba jenis sabu didapat dari seorang lelaki yang beridentitas ENDY BUDHIMAN yang diketahui berada di Jalan Warakas III Gang V Nomor 33 RT.010/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT melakukan pengeledahan dan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa ENDY BUDHIMAN, setelah kira-kira setengah jam melakukan pengeledahan tiba-tiba ada yang jatuh dari plafon atas rumah yang Saksi geledah, selanjutnya Saksi mendatangi dari asal suara dan menemukan seorang lelaki sedang terjatuh dan setelah saksi interogasi diketahui lelaki tersebut Terdakwa ENDY BUDHIMAN, maka Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT kemudian melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN, selanjutnya Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa hasil pengembangan terhadap Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki dipanggil RAHMAT (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah dijual kepada JOHAN PUNU melalui perantara Saksi ENDA PERMANA;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi ENDA PERMANA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010 1 004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utarat sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN menjadi pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan belakangan ini sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sedangkan keuntungan yang didapatkan menjadi pengedar narkoba jenis sabu sudah dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli atau menjual Narkotika berupa kristal Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tersebut ternyata Terdakwa MUHAMAD SLAMET Alias KENTUNG Bin THOPIK tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menjual Narkotika berupa kristal Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN yang telah membeli atau menjual Narkotika berupa kristal Shabu tersebut adalah dilakukan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 2858/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si. barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlakr seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2327 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,1981 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti Narkotika Golongan I. *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi CECEP SOLIHIN, S.H. dan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H. dan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT terhadap diri Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi CECEP SOLIHIN, S.H., keterangan Saksi SYAIFUL MUKHLIS, S.H., keterangan Saksi LEONARDO DAVINCI LASUT, keterangan Saksi ENDA PERMANA dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil RAHMAT pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 gram sedangkan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dimana sisanya sekitar 2 (dua) gram telah dijual kepada JOHAN PUNU melalui perantara Saksi ENDA PERMANA;
- Bahwa Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi ENDA PERMANA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Warakas III Gang 5 Nomor 33 RT. 010 1 004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utarat sekitar jam 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ENDY BUDHIMAN bin EDDY SODIKIN dengan Saksi ENDA PERMANA dapat dikategorikan sebagai perbuatan permufakatan jahat, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 0,50 gram atau berat *netto* 0,2327 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris berat *netto* 0,1981 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berikut Simcard; dan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;;

Bahwa karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDY BUDHIMAN Bin EDDY SODIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 0,50 gram atau berat *netto* 0,2327 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris berat *netto* 0,1981 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam berikut Simcard; dan
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. dan Firman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya (Andi Enny, S.H., M.H. dan Fransiskus Xaverius Riski L., S.Kom., S.H., M.H. dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.